



# Implikasi Hukum Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian

Boniek Juventus<sup>1</sup>, Andry Syafrizal Tanjung<sup>2</sup>, Ismaidar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: [boniekjuventus@gmail.com](mailto:boniekjuventus@gmail.com), [andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:andrisyafrizal@dosen.pancabudi.ac.id), [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-07  <b>Keywords:</b> <i>Restorative Justice;</i> <i>Theft Crime;</i> <i>Prosecution.</i>	<p>This research aims to examine the legal implications of implementing Restorative Justice at the prosecution stage of criminal theft cases. This research begins by identifying the background of the problem which includes the challenges faced by the conventional criminal justice system in handling criminal acts of theft, especially with regard to the prosecution process. In terms of methodological approach, this research uses normative legal research methods that combine document analysis, statutory regulations and relevant literature to understand the legal framework of Restorative Justice and its implications in the context of prosecuting criminal acts of theft. The research results show that the application of Restorative Justice at the prosecution stage provides a number of significant legal implications. Among these are increasing the effectiveness of resolving cases in a more humane manner, restoring relationships between perpetrators and victims, and social reintegration of perpetrators into society. However, this research also identified several challenges, including the need for changes in existing laws and regulations, as well as the need to increase the capacity and understanding of policy makers and legal practitioners regarding the principles and practices of Restorative Justice. Based on these findings, this research recommends the development of a legal framework that is more supportive of the implementation of Restorative Justice in the criminal justice system, including reform of legislation to accommodate the Restorative Justice approach at the prosecution stage.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-07  <b>Kata kunci:</b> <i>Restorative Justice;</i> <i>Tindak Pidana Pencurian;</i> <i>Penuntutan.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implikasi hukum dari penerapan Restorative Justice pada tahap penuntutan perkara tindak pidana pencurian. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi latar belakang masalah yang meliputi tantangan-tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana konvensional dalam menangani tindak pidana pencurian, khususnya berkaitan dengan proses penuntutan. Dalam pendekatan metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkombinasikan analisis dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan untuk memahami kerangka hukum Restorative Justice dan Implikasinya dalam konteks penuntutan tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice pada tahap penuntutan memberikan sejumlah Implikasi hukum yang signifikan. Di antaranya adalah peningkatan efektivitas penyelesaian perkara dengan cara yang lebih humanis, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk kebutuhan akan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman para pemangku kebijakan dan praktisi hukum tentang prinsip dan praktik Restorative Justice. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka hukum yang lebih mendukung terhadap penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana, termasuk reformasi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir pendekatan Restorative Justice pada tahap penuntutan.</p>

## I. PENDAHULUAN

*Restorative Justice* (*Restorative Justice*) adalah pendekatan penyelesaian konflik dan tindak pidana yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dari sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung punitif,

*Restorative Justice* menekankan pada pemulihan kerugian, dialog, dan proses mediasi untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Tindak pidana pencurian (*Tipiring*) seringkali dianggap sebagai kejahatan minor tetapi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap

korban dan masyarakat. Penanganan kasus-kasus ini melalui sistem peradilan pidana konvensional seringkali tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan kerugian dan pencapaian rasa keadilan.

Penulis akses laman BPS.go.id, hasilnya menunjukkan Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes). Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Indikator tingkat kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2018–2020 juga mengalami penurunan, pada tahun 2018 adalah sebesar 113, menjadi 103 pada tahun 2019, dan menurun menjadi 94 pada tahun 2020.

Selang waktu *teRestorative Justice* adanya suatu tindak kejahatan (crime clock) adalah sebesar 00.01'47" (1 menit 47 detik) pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019 dan 00.02'07" (2 menit 07 detik) pada tahun 2020. Interval crime clock yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun. Data survei menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tahun 2019–2020 juga memperlihatkan pola yang sama dengan data registrasi, yaitu cenderung menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,01 persen pada tahun 2019 menjadi 0,78 persen pada tahun 2020. Sementara itu, tingkat pelaporan ke polisi (police report rate) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019–2020, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih

dari 25 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (22,19 persen). Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data dengan pendekatan individu, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan Potensi Desa, selama periode 2011–2018, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak *teRestorative Justice* di pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa/kelurahan.

Menurut data yang disajikan, *teRestorative Justice* adanya penurunan jumlah kejahatan secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2020, dengan pencurian tetap menjadi salah satu jenis kejadian kriminalitas yang paling dominan di desa/kelurahan. Pencurian mencatat angka yang cukup tinggi, mencapai 36-45% dari kejahatan di area tersebut. Trend ini menunjukkan pentingnya mencari solusi yang efektif untuk mengurangi angka pencurian, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada aspek pemulihan dan pencegahan. Meskipun telah *teRestorative Justice* adanya penurunan dalam kejahatan, masih ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih holistik seperti *Restorative Justice*, yang tidak hanya menangani pelaku tetapi juga memberikan perhatian pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini dapat menjadi sangat penting dalam konteks di mana tingkat pelaporan ke polisi masih relatif rendah (23,46% pada tahun 2020).

Dengan mempertimbangkan bahwa *Restorative Justice* menawarkan solusi yang lebih inklusif dan memulihkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi hukum dari penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan dalam kasus pencurian. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah pencurian, dengan memastikan bahwa kebutuhan korban dipenuhi dan pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Penelitian ini akan menggabungkan analisis hukum, pidana, dan sosial untuk memahami Implikasi atau penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian. Hal ini akan mencakup evaluasi terhadap peraturan hukum yang ada, efektivitas *Restorative Justice* dalam mengurangi kecenderungan kejahatan ulang, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Dengan melihat data terbaru dan tren saat ini, penelitian

ini menjadi sangat signifikan. Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani kasus pencurian, dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan *Restorative Justice* masih dalam tahap pengembangan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice*, namun penerapannya pada kejahatan seperti pencurian oleh dewasa belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan Implikasi *Restorative Justice* dalam kasus pencurian, mempertimbangkan kerangka hukum Indonesia yang ada. Dari sudut pandang hukum, *Restorative Justice* menghadirkan tantangan terkait integrasi dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Ini melibatkan isu-isu seperti penyesuaian perundang-undangan, prosedur penuntutan, dan hak-hak pelaku dan korban dalam proses mediasi dan pemulihan.

Dari perspektif sosial, *Restorative Justice* memiliki potensi untuk secara signifikan mengubah pengalaman korban dalam sistem peradilan. Dengan memungkinkan korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, *Restorative Justice* dapat membantu dalam pemulihan trauma, memberikan rasa keadilan yang lebih memuaskan, dan juga mungkin mengurangi stigma terhadap pelaku. Analisis pidana terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian membutuhkan penilaian terhadap efektivitasnya dalam mencegah kejahatan berulang dan penerimaan oleh masyarakat. Hal ini termasuk mengevaluasi bagaimana *Restorative Justice* dapat membantu dalam rehabilitasi pelaku dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana.

Belajar dari negara-negara yang telah menerapkan *Restorative Justice*, seperti Selandia Baru, dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa. Ini termasuk memahami kebijakan, praktik terbaik, dan tantangan yang dihadapi dalam Implikasinya. Penelitian ini diangkat untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak dari penerapan hukum, pidana, dan sosial dari penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian di Indonesia. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana *Restorative Justice* dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana saat ini, serta mengevaluasi

potensi manfaat dan tantangan dari pendekatan ini.

Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana *Restorative Justice* bisa menjadi alternatif atau pelengkap dalam penanganan kasus pencurian, yang tidak hanya memfokuskan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan memahami berbagai aspek hukum, pidana, dan sosial, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini diangkat dan dibahas dengan judul "Implikasi Hukum Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian."

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal untuk mengeksplorasi Implikasi atau praktek hukum penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan perkara tindak pidana pencurian di Indonesia, dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan norma-norma yang relevan. Sebagai sumber utama, penelitian ini akan menggali dalam undang-undang dan peraturan, yurisprudensi, serta literatur akademik yang terkait dengan *Restorative Justice* dan hukum pidana. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana *Restorative Justice* diimplikasikan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan kasus pencurian.

Metode analisis dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data yang relevan, evaluasi kritis terhadap bahan penelitian, dan analisis kontekstual untuk membandingkan norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, tantangan, dan kemungkinan penyesuaian yang diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan mengintegrasikan temuan, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keadilan dalam pengembangan kebijakan hukum dan praktik peradilan terkait dengan penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan tindak pidana pencurian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an

sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang *Restorative Justice* dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Menurut Tony F. Marshall "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". (*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk dapat menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

*Restorative Justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta. Selain itu *Restorative Justice* dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Di dalam *Restorative Justice* terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan *keRestorative Justice* sosial, maupun kesepakatan lain. Hukum yang digunakan di dalam *Restorative Justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan *Restorative Justice*, yaitu:

- a) Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
- b) Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
- c) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
- d) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- e) Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
- f) Tersangka mengganti kerugian korban
- g) Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat

Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, *Restorative Justice* tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.

Dalam melakukan *Restorative Justice* perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:

- a) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*.
- b) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
- c) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
- d) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan *peRestorative Justice*anjan kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
- e) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
- f) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.
- g) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
- h) Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat penetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*.
- i) Dalam tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
- j) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *Restorative Justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

## 2. *Restorative Justice* Dapat Diintegrasikan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih bersifat parsial oleh masing-masing aparat penegak hukum, yaitu Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan *DiRestorative Justice*en Badan Peradilan Umum (*DiRestorative Justice*en Badilum) Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif atau yang biasa dikenal dengan *Restorative Justice* merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Adapun mengenai syarat-syarat untuk menerapkan *Restorative Justice* kami ambil contoh dari Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Peraturan Kejari 15/2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejari 15/2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian 8/2021 dapat diketahui bahwa untuk menerapkan *Restorative Justice* terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak

pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi:

*“Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:*

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan*
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”*

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan *Restorative Justice*. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *Restorative Justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan *Restorative Justice* ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020 yang berbunyi:

*“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:*

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”*

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu. Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020, pelaksanaan *Restorative Justice* juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejari 15/2020.

Penerapan *Restorative Justice* (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk menangani tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pelaku yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya (bukan pelaku pengulangan), memiliki korelasi kuat dan alasan yang mendalam serta menawarkan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat: pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Korelasi antara *Restorative Justice* dan sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam kasus pencurian yang memenuhi kriteria tertentu, didasarkan pada prinsip dasar *Restorative Justice* itu sendiri, yaitu pemulihan hubungan dan penekanan pada pemulihan kembali keadaan semula daripada pembalasan. Hal ini sesuai dengan spirit hukum pidana di Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memulihkan kerugian yang dialami korban.

Pencurian dengan kerugian di bawah nilai tertentu seperti yang telah di sebutkan diatas dan bagi pelaku yang bukan merupakan recidivist mencerminkan kasus-kasus yang secara relatif lebih ringan dan memiliki potensi lebih besar untuk diselesaikan melalui proses pemulihan daripada melalui prosedur peradilan pidana konvensional yang panjang dan membebani. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* dapat diintegrasikan sebagai alternatif atau pelengkap terhadap sistem peradilan pidana konvensional untuk menangani kasus-kasus tersebut.

### 3. Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Mengurangi Tingkat Kejahatan Pencurian dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis bahas diatas dan dari berbagai sumber yang penulis jadikan bahan penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu di sampaikan pada penelitian ini terkait dengan Efektivitas *Restorative Justice* dalam mengurangi Kejahatan Pencurian.

*Pertama*, dalam konteks pengurangan tingkat kejahatan pencurian, *Restorative Justice* berkontribusi melalui proses yang melibatkan dialog langsung antara pelaku dan korban, seringkali dengan mediasi dari fasilitator terlatih. Dialog ini memungkinkan pelaku untuk memahami secara langsung dampak perbuatannya terhadap korban, membangun rasa empati dan tanggung jawab atas tindakannya. Dalam banyak kasus, kesadaran ini mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga berkontribusi pada pengurangan recidivism, atau kejahatan berulang. hasilnya menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti program *Restorative Justice* cenderung memiliki tingkat kejahatan berulang yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani proses hukum tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat secara efektif mengurangi tingkat kejahatan pencurian melalui proses rehabilitasi dan edukasi pelaku.

*Kedua*, *Restorative Justice* berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dengan menawarkan proses yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan proses dan hasilnya. *Restorative Justice* memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus, menyatakan perasaan dan kerugian yang dialami, serta terlibat langsung dalam penentuan bentuk ganti rugi atau pemulihan yang dianggap adil. Proses ini tidak hanya memulihkan kerugian korban tetapi juga mendukung pemulihan emosional, memberikan rasa keadilan yang lebih besar. Kepuasan korban yang lebih tinggi terhadap proses dan hasil penyelesaian kasus

berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, keterlibatan komunitas dalam proses *Restorative Justice* memperkuat jaring pengaman sosial dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan komunal, di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan pemulihan keharmonisan sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak hubungan sosial, dan oleh karena itu, pemulihan hubungan tersebut penting bagi keadilan. Keterlibatan komunitas dalam proses *Restorative Justice* juga meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah keadilan dan pengurangan kejahatan, serta memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan keadilan komunal.

Namun, untuk memaksimalkan efektivitas *Restorative Justice* dalam mengurangi kejahatan pencurian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa proses *Restorative Justice* diimplikasikan dengan standar yang tinggi, termasuk pelatihan yang memadai bagi fasilitator, dukungan kuat dari sistem peradilan pidana, dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Selain itu, pemilihan kasus yang tepat untuk *Restorative Justice*, di mana pelaku bersedia mengakui perbuatannya dan kedua belah pihak bersedia berpartisipasi, adalah kunci untuk keberhasilan proses tersebut.

Akhirkata, *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku dalam konteks dukungan komunitas, *Restorative Justice* membantu membangun sistem peradilan yang lebih responsif, adil, dan manusiawi. Integrasi *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan pidana membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk memastikan proses yang adil dan efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kejahatan dan pembangunan kepercayaan publik terhadap keadilan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Implikasi hukum dari penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan perkara tindak pidana pencurian membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang selama ini dikenal. Penerapan metode ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukuman yang konvensional ke arah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan fokus pada proses pemulihan dan rekonsiliasi, *Restorative Justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemenuhan keadilan bagi korban, sekaligus membuka peluang rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga memberikan kesempatan bagi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Namun, keberhasilan penerapan *Restorative Justice* ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan konsisten yang diatur dalam undang-undang khusus.

Oleh karena itu, perlunya Undang-Undang khusus tentang *Restorative Justice* menjadi krusial agar penerapannya di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi seragam dan sistematis. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur, syarat, dan mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya interpretasi yang berbeda di antara lembaga penegak hukum. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan *Restorative Justice* dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pembentukan Undang-Undang tentang *Restorative Justice* akan menjadi langkah maju dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan memulihkan.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implikasi Hukum Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggraeni, Luh Putu Adelia, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implikasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Apong Herlina. "Restorative Justice." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. 3 (September 2004).
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Kriminal 2021." Diakses pada 27 November 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief. "Implikasi Ide *Restorative Justice* Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (Mei 2018).
- Caturiwani, Helly. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2023). <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Putri, Made Anggina Ahalya, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna M. "Peran *Restorative Justice* di Indonesia dalam Sistem Peradilan

Pidana." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 4 (2023): 401-411.

Rahmadhani, Ahmedhio, dan Cekli Setya Pratiwi. "Implikasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying di Blitar (Studi Putusan No: 449/PID.SUS/2012/PN.BLT.)" *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (Mei 2022): 76.

Sherman, Lawrence W., et al. "Restorative Justice: The Evidence." University of Pennsylvania, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297.

Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233-249.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2015.

### **Perundang-undangan**

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297.

Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 4.